



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan mulai tanggal 1 Maret 2005 yang berdampak terhadap kenaikan harga suku cadang kendaraan dan komponen biaya pokok angkutan lainnya yang mempengaruhi kenaikan biaya operasi kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu penyesuaian dan menata kembali tarif angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964, tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005, tentang Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002, tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 21 Tahun 2002, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 nomor 22, Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 nomor 77, Seri C);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002, tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 nomor 77, Seri C).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 8 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 nomor 8, Seri E) dan Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 nomor 17, Seri E).
 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Di Wilayah Provinsi Banten Sebagai Dampak Atas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 1 Maret 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.**

Pasal 1

Tarif dasar, tarif dasar batas atas dan dan tarif dasar batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus besar/sedang dan mobil bus kecil di wilayah Provinsi Banten, sebagai berikut :

- a. Tarif dasar angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus besar/sedang ditetapkan sebesar Rp. 96,62,- (*sembilan puluh enam koma enam puluh dua rupiah*) per-penumpang per-kilometer;
- b. Tarif dasar angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus kecil ditetapkan sebesar Rp. 133,23,- (*seratus tiga puluh tiga koma dua puluh tiga rupiah*) per-penumpang per-kilometer;
- c. Tarif dasar batas atas angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus besar/sedang ditetapkan sebesar Rp. 115,94,- (*seratus lima belas koma sembilan puluh empat rupiah*) per-penumpang per-kilometer;
- d. Tarif dasar batas atas angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus kecil ditetapkan sebesar Rp. 159,88,- (*seratus lima puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah*) per-penumpang per-kilometer;
- e. Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus besar/sedang ditetapkan sebesar Rp. 77,30,- (*tujuh puluh tujuh koma tiga puluh rupiah*) per-penumpang per-kilometer;
- f. Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus kecil ditetapkan sebesar Rp. 106,58,- (*seratus enam koma lima puluh delapan rupiah*) per-penumpang per-kilometer;

Pasal 2

- (1) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus besar/sedang di wilayah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini;
- (2) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus kecil di wilayah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini;

Pasal 3

Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus besar/sedang dan mobil bus kecil di wilayah Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Pasal 4

- (1). Tarif jarak batas atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), adalah besarnya tarif per-trayek per-satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas atas dengan jarak ditambah Rp.60,-
- (2). Tarif jarak batas bawah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), adalah besarnya tarif per-trayek per-satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas bawah dengan jarak ditambah Rp.60,-

Pasal 5

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum di wilayah Provinsi Banten harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Banten.

Pasal 6

Atas usul Bupati atau Walikota, Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, load faktor dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

Pasal 7

- (1) Bagi pengusaha angkutan penumpang antar kota dalam provinsi, yang terbukti memberlakukan tarif angkutan yang melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur Banten berupa pencabutan izin trayek, pembekuan izin trayek, penundaan perluasan izin trayek dan peringatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada pengusaha angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi sebagaimana dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor : 551.1/Kep.Gub.216/D.PHB/2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Wilayah Provinsi Banten dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan temuan pelanggaran tarif kepada Gubernur Banten.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Maret 2005



Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

A handwritten signature in black ink, belonging to the Secretary of the Provincial Government of Banten.

Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2004 NOMOR...
SERI :

Lampiran I Surat Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 2 TAHUN 2005

Tanggal : 7 Maret 2005

Tentang : Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Wilayah Provinsi Banten

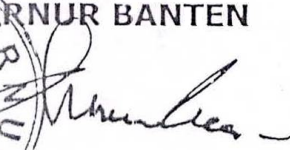
1. TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH MOBIL BUS SEDANG/BUS BESAR (> 24 SEAT)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CILEGON- ANYER-LABUAN PP	86	10,000	6,700
2	RANGKASBITUNG-MAJA-TANGERANG PP	54	6,300	4,200
3	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-RANGKAS BITUNG PP	121	14,100	9,400
4	RANGKASBITUNG-PASIR KURAY PP	156	18,100	12,100
5	RANGKAS BITUNG-CIBARENO PP	161	18,700	12,500
6	RANGKAS BITUNG-CIKOTOK PP	141	16,400	11,000
7	RANGKAS BITUNG-SUMUR BATU PP	126	14,700	9,800
8	LABUAN-TANGERANG PP	130	15,100	10,100
9	LABUAN-RANGKAS BITUNG-CIMONE PP	122	14,200	9,500
10	LABUAN-BALARAJA-TANGERANG (CIMONE) PP	123	14,300	9,600
11	PANDEGLANG-SERANG-TANGERANG (CIMONE) PP	85	9,900	6,600
12	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA-CIMONE PP	100	11,700	7,800
13	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-BAYAH PP	165	19,200	12,800
14	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING PP	134	15,600	10,400
15	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP	66	7,700	5,200
16	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEN PP	114	13,300	8,900
17	MERAK-SERANG-LABUHAN-CIBALIUNG PP	145	16,900	11,300
18	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN PP	91	10,600	7,100
19	BALARAJA - LEBAK BULUS. PP	60	7,000	4,700
20	ANYER-LABUAN-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG-TANGERANG PP	140	16,300	10,900
21	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-CIKANDE-RANGKASBITUNG PP	50	5,900	3,900

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
22	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-SERANG-CILEGON-MERAK PP	95	11,100	7,400
23	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-SUKAMAJU PP	100	11,700	7,800
24	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP	110	12,800	8,600
25	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP	62	7,200	4,900
26	LABUAN-ANYER-MERAK-SERANG PP	111	12,900	8,600
27	LABUAN-MERAK-SERANG-TANGERANG	167	19,400	13,000
28	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA PP	85	9,900	6,600
29	MERAK-SERANG PP	38	4,500	3,000
30	BINUANGEN-PANDEGLANG-SERANG PP	150	17,500	11,700
31	MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG PP	110	12,800	8,600
32	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP	55	6,400	4,300
33	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP	174	20,200	13,500
34	CIKOTOK-MALINGPING-CILEGON PP	112	13,000	8,700
35	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-PANDEGLANG-SERANG PP	120	14,000	9,300
36	LABUAN-MALINGPING-SAKETI-BINUANGEUN PP	80	9,300	6,200
37	LABUAN-MENES-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEUN PP	110	12,800	8,600
38	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-LABUAN-PANDEGLANG-SERANG PP	107	12,500	8,300
39	CIKEUSIK-WANASALAM-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-CILEGON-MERAK PP	151	17,600	11,700
40	CIKOTOK-BAYAH-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-MERAK PP	198	23,000	15,400
41	MERAK -TIRTAYASA PP	18	2,100	1,500
42	RANGKAS BITUNG-KALIDERES PP	98	11,400	7,600



 GUBERNUR BANTEN



 H.D. MUNANDAR

Lampiran II Surat Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 2 TAHUN 2005

Tanggal : 7 Maret 2005

Tentang : Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Wilayah Provinsi Banten**2. TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
MOBIL BUS KECIL (< 24 Seat)**

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	TANGERANG-SERPONG-CIPUTAT PP	33	5,300	3,600
2	SERPONG-PRIYANG-CIKOKOL-TERM. PORIS PLAWAD PP	19	3,100	2,100
3	BOJONG NANGKA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP.	15	2,500	1,700
4	TERM. PORISPLAWAD-CIKOKOL-KARAWACI- ANGGRIS PP.	16	2,600	1,800
5	TERM. PORISPLAWAD-SEWAN-KP. MELAYU-TELUK NAGA- CITUIS PP.	19	3,100	2,100
6	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-KEBON NANAS-TOL KARAWACI - PRM. MEDAN LESTARI PP.	17	2,800	1,900
7	TERM. PORISPLAWAD -CILEDUG-JOMBANG- CIPUTAT PP.	15	2,500	1,700
8	TERM. PORISPLAWAD -PAP II-DUTA GARDEN-BENDA- DADAP PP	18	2,900	2,000
9	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-JL.CEMARA- JL.PAJAJARAN-JL.NURI- JL .PAPANDAYAN RAYA PP.	23	3,700	2,500
10	CIMONE-CURUG-LEGOK PP.	20	3,300	2,200
11	CIMONE-JL.RAYA SERANG-PS.KEMIS PP.	12	2,000	1,300
12	CIMONE-BALARAJA-KRONJO/KRESEK PP.	22	3,600	2,400
13	CIMONE-PS KEMIS-DAON/RAJEG PP	28	4,500	3,000
14	CIMONE-ANISA/KP.GEBANG-BUGEL-SANGHYANG-VILA REGENCY-PS. KEMIS-KUKUN PP	21	3,400	2,300
15	CIMONE-KAV. PEMDA-KARAWACI-CURUG PP	20	3,300	2,200
16	CIMONE-PALASARI-BI-BINONG-CURUG PP.	8	1,300	900
17	CIMONE-KAV PEMDA-KARAWACI-LEGOK PP.	22	3,600	2,400

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
18	CIMONE-BITUNG-PERUM-TIGARAKSA PP.	27	4,400	2,900
19	CIMONE-JL.G.SBR-JL.CBDS-JL.GDR-JL.BDR-HRP KT-LP KRWC-VL PRM-BNG-CRG PP.	15	2,500	1,700
20	CIMONE-JL.SBN-JL.MRG SARI-JL.BUGEL-MOH.TOHA- CADAS-RAJEG/DAON PP.	15	2,500	1,700
21	CIMONE-TIGARAKSA-CISOKA PP.	14	2,300	1,600
22	CIMONE-JL. SUBANDI-ARYA SANTIKA-ARYA WISANGKARA-JL. MOH. TOHA-KIANSANTANG- REGENCY-KOTABUMI PP.	16	2,600	1,800
23	CILEDUG-PONDOK KACANG TIMUR-PARIGI-LENGKONG	10	1,700	1,100
24	CILEDUG-PONDOK AREN-JOMBANG PP.	11	1,800	1,200
25	CILEDUG-JL.INPREA RAYA-CEGER-JL.BINTARO PLAZA- JL.MANDAR UTAMA PP.	12	2,000	1,300
26	PASAR BARU-KOSAMBI PP.	17	2,800	1,900
27	PASAR BARU-MAUK-KROJO PP.	21	3,400	2,300
28	PASAR BARU-GEBAH RAYA-PASAR KEMIS PP.	16	2,600	1,800
29	PASAR BARU-BAYUR-SEPATAN PP.	15	2,500	1,700
30	PASAR BARU-SEPATAN-KRAMAT PP.	10	1,700	1,100
31	CITUIS-SEPATAN-PASAR BARU PP.	23	3,700	2,500
32	PERUM II-PASAR CURUG-CIKUPA PP.	20	3,300	2,200
33	PERUMNAS II-CIMONE-JL.SHINTA-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD PP.	16	2,600	1,800
34	PERUMNAS III,II,I-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP.	17	2,800	1,900
35	TERM. CIBODAS -UWUNG RAYA-BITUNG-CIKUPA PP.	15	2,500	1,700
36	TERM. CIBODAS - BRB-LP KRW-KLP DUA-GD.SRP- JL.MH.THAMRIN-CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD PP.	15	2,500	1,700
37	PERUM KELAPA DUA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD PP.	13	2,100	1,400
38	TERM. CILEDUG-PANINGGILAN-JAPOS-PD. JATI- JR. MANGU-PLADEN-PLAZA BINTARO PP.	12	2,000	1,300
39	CIPUTAT-CINANGKA-PARUNG PP.	15	2,500	1,700

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
40	CIMONE-CURUG-PARUNG PANJANG PP.	35	5,700	3,800
41	BUMI SERPONG DAMAI-VIKTOR-RAWALUMBU-RAWA KALONG-GUNUNG SINDUR-PARUNG PP	15	2,500	1,700
42	CILEDUG-PADURENAN-KRESEK-SEMANAN PP.	13	2,100	1,400
43	CIPUTAT-CIREUNDEU-PD. LABU-CINERE PP	21	3,400	2,300
44	CIPUTAT- JL.H.IPIN-JL.H.JATI- CINERE PP.	15	2,500	1,700
45	CIPUTAT-KP.SAWAH-PD.RANJI-ULUJAMI-KREO- CILEDUG PP.	30	4,900	3,300
46	CIPUTAT-PS.JUMAT-KEBAYORAN LAMA PP.	12	2,000	1,300
47	CIPUTAT RAYA-SELAPA POLRI-RA. KARTINI-RS. FATMAWATI-PD.LABU PP.	10	1,700	1,100
48	CIPUTAT-TANAH KUSIR-SESKOAL-JL.SANUSI PP.	14	2,300	1,600
49	KOTABUMI-PS.BARU-DAAN MOGOT-KALIDERES PP.	21	3,400	2,300
50	PAMULANG-GAPLEK-CIREUNDEU- LEBAK BULUS PP.	11	1,800	1,200
51	PONDOK AREN-KREO-JL.SANUSI PP.	11	1,800	1,200
52	PD.AREN-LEBAK BULUS-PD.LABU PP.	13	2,100	1,400
53	PD.AREN-ULUJAMI-JL.SANUSI PP.	12	2,000	1,300
54	SERPONG-NUSA MELATI-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES PP.	28	4,500	3,000
55	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES-RAWA BUAYA PP.	15	2,500	1,700
56	CILEDUG-KREO-JL.MANGGA PP.	24	3,900	2,600
57	PD.BAHAR-GONDRONG-RAWA BUAYA-KALIDERES PP.	13	2,100	1,400
58	CILEDUG-JOGLO-KEBON JERUK PP.	12	2,000	1,300
59	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD -KB.BESAR-DUTA GARDEN - PETA BARAT/SELATAN-KALIDERES PP.	25	4,100	2,700
60	CILEDUG-JL. ADAM MALIK-JL.INPRES-JL.KEMAJUAN- JL. SAIDI-JL.KODAM BINTARO-PSR. BINTARO- JL.DEPSOS-JL. RC. VETERAN-JL.MUHI-JL. CIPUTAT RAYA-TERM. LB.BULUS PP.	14	2,300	1,600

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
61	TERM. PORISPLAWAD - PERUM PORIS INDAH- KETAPANG DONGKAL-PERUM DARUSALAM-SEMANAN- PASAR HIPLI-DAAN MOGOT-TERM. KALIDERES PP.	10	1,700	1,100
62	MALL PURI INDAH-JL. PURI INDAH-JL.PURI KEMBANGAN BARAT-JL. KEMBANG KEREK RAYA-TAMAN MERUYA-JL.MAKRO RAYA-JL. MERUYA UTARA-JL. RD. SALEH-CILEDUG PP.	11	1,800	1,200
63	CIPUTAT - CITAYEM PP.	20	3,300	2,200
64	CIPUTAT - PARUNG PP.	18	2,900	2,000
65	CIPUTAT - DESA LIMO. PP	30	4,900	3,300
66	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-BALARAJA PP	46	7,400	5,000
67	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-KOPO- RANGKASBITUNG PP	43	6,900	4,600
68	SERANG (TERM. KEPANDEAN)- CILEGON PP	18	2,900	2,000
69	SERANG (TERM. CIPUCOK)-BAROS-PANDEGLANG PP	24	3,900	2,600
70	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - ANYER - PASAUAN PP	43	6,900	4,600
71	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-ANYER - LABUAN PP	86	13,800	9,200
72	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-MERAK PP	31	5,000	3,400
73	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - MERAK - PULORIDA PP	35	5,700	3,800
74	BALARAJA-CIKANDE-KRAGILAN PP	24	3,900	2,600
75	CIBARENO-RANGKASBITUNG PP	150	24,000	16,000
76	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING- RANGKAS BITUNG PP	121	19,400	13,000
77	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG PP	21	3,400	2,300
78	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP	120	1,900	12,900
79	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP	62	10,000	6,700
80	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP	174	27,900	18,600
81	LABUAN-RANGKAS BITUNG PP	55	8,900	5,900
82	LABUAN-PASAUAN-CILEGON-SERANG PP	86	13,800	9,200

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
83	PANDEGLANG-SABI-WATES-RANGKASBITUNG PP	19	3,100	2,100
84	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING PP	134	21,500	14,300
85	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP	66	10,600	7,100
86	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING- BINUANGEN PP	114	18,300	12,200
87	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN- CIBALIUNG PP	145	23,400	15,500
88	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG PP	40	6,500	4,300
89	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG- PASAUAN PP	45	7,300	4,900
90	LABUAN-PASAUAN-CILEGON PP	48	7,700	5,200
91	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP	55	8,900	5,900
92	TERM. PORISPLAWAD-DAAN MOGOT-KOTA PP	50	8,100	5,400
93	TERM. PORISPLAWAD - DAAN MOGOT-PESING- KOTA PP	55	8,900	5,900
94	TERM. PORISPLAWADI-DAAN MOGOT-ROXI PP	40	6,500	4,300
95	TERM. CIMONE-JL. PAJAJARAN-JL.S. BAKTI-CURUG PP	18	2,900	2,000
96	SERPONG-MUNJUL-PUSPITEK-CISEENG-PARUNG PP	28	4,500	3,000
97	PASAR CURUG-KORELET-CICARAB-PARUNG PANJANG PP	25	4,100	2,700
98	PASAR KEMIS-TAMAN BUAH-SONDOL-CADAS-JL. BARU- PINTU AIR X-JL. SIMPANG TUJUH-K.MELAYU- JL.PEMBANGUNAN-DAAN MOGOT-KALIDERES PP	22	3,600	2,400
99	TERM. PORISPLAWAD-VIA PERUM KM-TERM. KOTABUMI PP	40	6,500	4,300


GUBERNUR BANTEN

H.D. MUNANDAR